



APPLICATION OF LA YUBTILU HAQQUL GHOIR RULES TO COMPENSATION IN MINOR CRIMES

Ahmad Hamdi¹, Asmuni²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia

e-Mail: ahdi_7970@yahoo.co.id¹, asmunimth@gmail.com²

Received 28-06-2024 | Revised form 29-07-2024 | Accepted 11-08-2024

Abstract

Several years ago, the legal world in Indonesia experienced a stir. The reason is that cases occur that ensnare ordinary people in order to survive. These cases are minor crimes with a small nominal amount and are categorized as light theft. In fact, most of these cases involve elderly people. Unfortunately, these cases were reported to law enforcers and some were even investigated and decided by the court. This article wants to examine what is meant by the rule of *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* and how this rule is applied to cases of minor criminal acts committed by the elderly to survive which are linked to compensation. This paper uses research of the type normative legal research or doctrinal research. The approaches used in this paper are the statute and the case approach. The results of this research show that the rule of *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* is a situation where if someone is in an emergency situation and inevitably has to use other people's belongings to deal with the emergency situation, then he still has the responsibility to replace other people's belongings that have been taken advantage of it. The application of the rule of *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* in cases of light theft crimes such as people who in an emergency are still allowed to take or use other people's goods provided that they still have the obligation to replace the other person's goods with similar goods or value.

Keywords: Darurat, petty theft, *haqqul ghair*

Abstrak

Beberapa tahun yang lalu, dunia hukum di Indonesia pernah mengalami kehebohan sekaligus menggelitik. Pasalnya terjadi kasus-kasus yang menjerat rakyat jelata guna menyambung hidupnya. Kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan dengan jumlah nominal yang tidak terlalu besar dan dikategorikan pencurian ringan. Bahkan kasus-kasus tersebut sebagian besar melibatkan orang-orang yang sudah lanjut usia (lansia). Sangat disayangkan kasus-kasus tersebut sampai diadukan kepada para penegak hukum bahkan ada yang sampai diperiksa dan diputus pengadilan. Tulisan ini ingin mengupas apakah yang dimaksud dengan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* dan bagaimana penerapan dari kaidah tersebut terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan para lansia untuk menyambung hidupnya yang dikaitkan dengan ganti rugi. Tulisan ini menggunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* merupakan keadaan apabila seseorang dalam kondisi *darurat* dan mau tidak mau harus mengambil dan memanfaatkan barang milik orang lain untuk menanggulangi kondisi *daruratnya* maka ia masih memiliki tanggungan untuk mengganti barang milik orang lain yang telah ia manfaatkan. Penerapan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* pada kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan seperti orang yang dalam keadaan *darurat* masih diperbolehkan mengambil atau memanfaatkan barang orang lain dengan

catatan ia masih memiliki kewajiban untuk mengganti barang orang lain tersebut dengan barang atau nilai yang serupa.

Kata kunci: Darurat, pencurian ringan, *haqqul ghair*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Dunia hukum di Indonesia pernah mengalami kehebohan sekaligus menggelitik. Pasalnya beberapa tahun yang lalu terjadi kasus-kasus yang menjerat rakyat jelata guna menyambung hidupnya. Kasus-kasus tersebut merupakan pencurian dengan jumlah nominal yang tidak begitu besar. Bahkan kasus-kasus tersebut mayoritas orang-orang yang sudah lanjut usia (lansia) yang terlibat. Sangat disayangkan kasus-kasus tersebut sampai diadakan kepada para penegak hukum bahkan sampai di “meja hijau”.

Pada awal tahun 2020, kakek berinisial S di Simalungun, Sumatera Utara harus merasakan hukuman di balik jeruji besi selama dua bulan empat hari setelah kedatangan mengambil sisa getah pohon karet di salah satu perkebunan milik perusahaan ternama. Kakek S terbukti mengambil getah pohon karet sebesar 1,9 kg dengan harga taksiran hanya sebesar 17 ribu rupiah yang rencananya akan dijual kepada pengepul. Aksi dari kakek ini awalnya diketahui oleh seorang petugas kebun dan perusahaan pun melaporkan ke pihak berwajib (Ugo, 2020).

Pada bulan April 2015, seorang nenek dengan inisial A di Situbondo, Jawa Timur dinyatakan bersalah dan dihadiaai hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan selama 15 bulan setelah terbukti mengambil dua batang pohon jati milik perhutani (Firdaus, 2015). Pada tahun yang sama, seorang pria berinisial AS di Stabat, Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 3 bulan setelah terbukti mencuri sawit seharga 41 ribu rupiah. Dalam waktu yang berdekatan di daerah yang sama juga dijatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan setelah diketahui telah megambil beberapa biji sawit seharga 500 ribu rupiah. Aksinya ini terpergok oleh penjaga keamanan kebun sawit dan dilaporkan ke kantor polisi karena telah merugikan pemilik kebun sawit (asp, 2015).

Seorang kakek berinisial R di Sinjai harus merasakan panasnya kursi persidangan setelah didakwa mencuri merica segenggam tangan yang senilai 100 ribu rupiah (Marjan, 2012). Pada akhir tahun 2010, sepasang kakek-nenek yang berinisial AH dan JN di

kabupaten Gorontalo divonis hukuman 20 hari sebagai tahanan kota setelah terbukti mengambil 6 batang bambu (Kompas, 2010). Pada tahun 2009, seorang nenek berinisial M di Banyumas, Jawa Tengah diputuskan untuk dihukum selama satu bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Nenek ini didakwa telah mencuri tiga buah kakao milik PT. RSA (nrl, 2009).

Kasus-kasus di atas dikasifikasikan sebagai tindak pidana ringan, karena pada pasal 364 KUHP dijelaskan bahwa pencurian yang tidak lebih dari 250 rupiah dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan dan hukumannya berupa pidana denda atau kurungan saja. Pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa kata-kata Rp250 yang tertera pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 harus difahami dan dibaca menjadi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hukuman pidana denda diatur pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi Pidana denda adalah hukuman bagi seorang terpidana wajib membayar sejumlah uang berdasarkan keputusan pengadilan. I.A. Budivaja dan Y. Bandrio mengatakan bahwa pidana denda merupakan pidana pokok yang diancamkan kepada pelaku yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan hukum pidana dan ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku tersebut (Aisah, 2015, p. 215). Pasal 42 KUHP menjelaskan bahwa semua biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dibebankan kepada negara dan seluruh pemasukan atau pendapatan dari pidana denda dan perampasan diserahkan dan menjadi milik negara.

Dalam hukum islam dikenal dengan *daman* atau ganti rugi. Menurut Suyuti, terdapat dua sebab terjadinya *daman*, yakni *ta'addi* (pelanggaran) dan *aqdi* (akad) (al-Suyuti, 1994, p. 362). Dari sini dapat diidentifikasi bahwa ganti rugi dapat diterapkan dalam bidang pidana maupun perdata. Kewajiban dari ganti rugi ini adalah untuk mengganti atau mengembalikan apa yang telah diderita oleh korban. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia digaungkan mengenai *restorative justice* sebagai usaha untuk menuntaskan suatu perkara tindak pidana dengan jalan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat dengan atau tanpa ganti kerugian.

Di sisi lain terdapat kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* (keterpaksaan tidak menghilangkan hak orang lain). Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari *dararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah *dararu yuzal* berkaitan erat dengan kasus-kasus di atas yang mana mayoritas pelakunya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Namun bagaimana jika kasus-kasus di atas dikaitkan dengan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair*. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengupas apakah yang dimaksud dengan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* dan bagaimana penerapan dari kaidah tersebut terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan para lansia untuk menyambung hidupnya yang dikaitkan dengan ganti rugi.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal (Suratman and Dillah, 2012, p. 31). Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mencari dan menemukan informasi yang diteliti dan akan dianalisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tulisan ini bersifat perspektif yakni berusaha untuk mencari jawaban dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan disertai adanya jalan keluar untuk menemukan dan mengatasi apa yang dipermasalahkan. Harapan dari permasalahan di atas adalah adanya jawaban yang diperoleh akan menjadi sesuatu hal yang baru kepada pihak yang terkait, khususnya dalam bidang hukum (Lubis, 2012, p. 121).

Pembahasan

Tindak Pidana Ringan

Istilah tindak pidana berasal dari kata yang ditemukan dalam ketentuan hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini disebut berulang kali dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun tidak ditemukan penjelasan yang resmi terkait maksud dari istilah *strafbaar feit*. Sehingga para ahli hukum berupaya guna mengartikan dan mendalami maksud dari istilah tersebut.

Pompe mendefinisikan tindak pidana menjadi dua, pertama, Pelanggaran yang dilakukan terhadap norma tertentu atas dasar kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana guna mempertahankan ketentuan dan tata hukum dan menjunjung kesejahteraan

umum. Kedua, suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Abidin, 1995, p. 225).

Wirjono mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum. Maksud dari perbuatan di sini adalah perbuatan yang bersifat aktif, yakni melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh ketentuan hukum (Prodjodikoro, 2003, p. 20). Sedangkan Barda Nawawi Arief mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan dalam ketentuan peraturann perundang-undangan masuk dari kategori perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Arief, 2002, p. 37).

Pemidanaan dapat ditafsirkan sebagai salah satu tahapan dalam hukum pidana, yakni penetapan dan pemberian hukuman. Pemidanaan dipandang sebagai tindakan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan karena pemidanaan itu sendiri merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh terpidana, korbann dan masyarakat. Pemidanaan tidak hanya dilakukan karena seseorang telah berbuat jahat saja melainkan guna pelaku kejahatan mempunyai rasa takut untuk berbuat jahat kembali dan memiliki efek takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama (Abidin, 2005, p. 19).

Unsur dari tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana dari segi teoritis berakar dari pendapat para ahli hukum yang terlihat secara jelas pada bunyiii rumusannya. Unsur tindak pidana dari segi undang-undang dapat dilihat dari bagaimana suatu tindak pidana disusun dalam ketentuan pasal pada peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2000, p. 79).

Moeljatno dan R. Tresna mengemukakan bahwa unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan, adanya larangan (yang diatur dalam ketentuan hukum) dan adanya ancaman pidana (bagi pelaku yang melanggar larangan). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan terkait unsur-unsur pidana, di antaranya adanya tingkah laku, adanya kesalahan, adanya perbuatan melawan hukum, adanya keadaan yang menyertai, adanya akibat konstitutif, adanya syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana dan memperberat pidana serta dapat dipidana (Chazawi, 2000, p. 82).

Salah satu jenis tindak pidana adalah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang memiliki dampak kerugian tidak terlalu besar dan diancam dengan pidana ringan. Karakteristik tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak memiliki sifat bahaya. Penyelesaian dari perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan yang cepat. Pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur yang sederhana, hal terlihat dari ciri-ciri acara pemeriksaan cepat yang mempunyai ketentuan khusus (Manullang *et al.*, 2020, p. 67), yakni:

1. Penuntut berasal dari penyidik atau kuasa penuntut umum.
2. Dasar pemeriksaannya adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan, sehingga tidak ada surat dakwaan.
3. Saksi diperlukan, namun tidak diharuskan mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

Dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana ringan di antaranya (Soesilo, 1998, p. 252):

1. Pasal 302 ayat 1 KUHP terkait penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp4500,00. Yang dimaksud penganiayaan ringan terhadap hewan adalah apabila seseorang menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatan hewan dan tidak memberi makan untuk hewan dengan sengaja yang secara keseluruhan atau sebagian menjadi miliknya serta dalam pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipelihara.
2. Pasal 315 KUHP terkait penghinaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling tinggi Rp4500,00. Kategori penghinaan ringan adalah apabila penghinaan dilakukan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang dengan sengaja baik di muka umum secara verbal atau non verbal maupun di depan orangnya langsung secara verbal atau non verbal, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
3. Pasal 352 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4500,00. Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan di sini adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau hijab guna menjalankan pekerjaan atau masih dalam tahap pencarian pekerjaan.

4. Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Pencurian dapat diklasifikasikan sebagai pencurian ringan ketika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nilai harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,00. Selain pencurian dengan spesifikasi yang sudah disebutkan, beberapa pencurian berikut juga tidak bias dikategorikan sebagai pencurian ringan, yakni pencurian hewan yang termaktub dalam Pasal 363 sub 1 KUHP, pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain yang termaktub dalam Pasal 363 sub 2 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang di dalamnya terdapat rumah pemiliknya yang termaktub dalam Pasal 363 sub 3 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan yang termaktub dalam Pasal 365 KUHP.
5. Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan. Yang dimaksud penggelapan ringan adalah apabila barang yang digelapkan mempunyai nilai tidak lebih dari Rp250,00.
6. Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan. Yang dimaksud penipuan ringan adalah barang yang diberikan bukan dalam bentuk hewan dan barang, melainkan utang atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp250,00.
7. Pasal 384 KUHP tentang penipuan ringan. Yang dimaksud penipuan ringan adalah penipuan dilakukan oleh penjual dengan margin keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp250,00.
8. Pasal 407 KUHP tentang perusakan ringan. Yang dimaksud perusakan ringan adalah perusakan barang yang termaktub dalam Pasal 406 KUHP, yakni apabila nilai dari rusaknya tidak lebih dari Rp250,00 dan apabila binatang yang dibunuh bukan hewan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 101 KUHP, dan tidak menggunakan zat yang mengancam kesehatan atau bahkan menghilangkan nyawa.
9. Pasal 482 KUHP tentang perbuatan penadahan ringan. Kategori penadahan ringan adalah barang yang didapatkan dari hasil kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP. Perbuatan ini termasuk dalam kejahatan sekongkol ringan. Begitu juga dalam Pasal 480 KUHP yang mengatur terkait tindakan persekongkolan. Barang hasil yang didapatkan karena sekongkol itu harus berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP.

Restorative justice

Sarre mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan hal yang berhubungan dengan upaya untuk membangun hubungan kembali setelah suatu pelanggaran terjadi dan tidak menciptakan kesenjangan antara pelaku dan korbannya yang merupakan ciri khas suatu sistem peradilan pidana modern (Schwartz and Hatty, 2003, pp. 97–108). *Restorative justice* merupakan respon atas tindak pidana yang telah terjadi dengan menitikberatkan pada kondisi pemulihan korban yang telah menderita kerugian, dalam artian mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana dilakukan dan membangun kedamaian di masyarakat (Minor and Morrison, 1996, p. 117).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kelompok Kerja Peradilan Anak mengartikan *restorative justice* sebagai proses berunding dengan duduk bersama-sama antara semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu dengan tujuan guna menemukan solusi dan memikirkan cara mengatasi dampak atau akibat dari tindak pidana di masa mendatang. Proses ini dilakukan melalui diskersi (kebijakan) dan divresi (pengalihan dari proses litigasi di pengadilan ke proses non litigasi untuk diselesaikan secara musyawarah) (Yuli, 2010, p. 164).

Dari pengertian di atas, *restorative justice* mengutamakan upaya damai melalui musyawarah yang merupakan nilai yang terkandung di dalam semangat dari nilai Pancasila. *Restorative justice* pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat berupa musyawarah, sejatinya konsep *restorative justice* bukan suatu hal baru bagi masyarakat Indonesia. Penyelesaian masalah tindak pidana ringan dengan model non litigasi dengan mengintegrasikan *restorative justice* telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dengan mengkomodirnya dalam penegekan hokum tindak piidana ringan, berupa Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Piidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriiiksaan Cepat, Serta Penerapan *Restorative justice* Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor: B/39/X/2012.

Pasal 1 ayat 2 Nota Kesepakatan Bersama tersebut dijelaskan bahwa definisi keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim pada tahap persidangan guna menemukan cara penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada Pasal 4 diperinci terkait keadilan restoratif, di antaranya:

1. Penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan cara melalui keadilan restoratif apabila telah dilakukan perdamaian di antara pihak yang terkait, mulai dari pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif seperti yang dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
3. Perdamaian yang dihasilkan dari hasil musyawarah diantara para pihak yang berperkara dituangkan pada kesepakatan tertulis;
4. *Restorative justice* seperti yang dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan implementasi dari keadilan restoratif telah diakui dan diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut, sehingga cara ini legal menurut hukum. Tentu dibutuhkan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama tersebut yang tidak hanya ditujukan pada kalangan penegak hukum saja, namun juga perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pada dasarnya sosialisasi ini telah diatur dalam Pasal 9 Nota Kesepakatan Bersama tersebut yang berbunyi “Para pihak wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat”.

Latar belakang pemikiran mengenai *restorative justice* merupakan respon yang ditawarkan oleh para ahli hukum pidana terhadap dampak negatif yang disebabkan implementasi hukum pidana yang bersifat represif. Pemikiran tentang *restorative justice* pertama kali muncul dari adanya gerakan abolisionis yang mempunyai keinginan dan berusaha mengganti hokum pidana sebagai saraana lain untuk menanggulangi pidana. Menurut Louk Hulsman, sistem hukum pidana muncul dan dibangun berdasarkan pikiran hukum pidana yang menimbulkan kenestapaan. Oleh karena itu Louk Hulsman menyampaikan ide gagasannya guna menghilangkan sistem hokum pidana yang dianggap lebih baynak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan. Pemikiran Louk Hulsman jika dirunut lebih jauh menimbulkan kesimpulan bahwa pemikiran kaum abolisionis terkait

keadilan restoratif mendapat pengaruh dari pemikiran kriminolog revolusioner yang tidak setuju dengan pendekatan yang dipakai para kriminologi klasik (Wediartana, 2014, p. 141).

Berdasarkan beberapa definisi *restorative justice* di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan sarana yang dapat dipakai untuk memulihkan korban, pelaku dan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau kejahatan. Dengan adanya keadilan restoratif tentu kesepakatan antara pihak yang berperkara akan lebih memungkinkan peluang terjadinya dan keadilan lebih terjamin, rasa kehormatan pulih kembali, budaya malu tumbuh, penyembuhan terhadap korban dan hal-hal lainnya.

Ganti Rugi dalam Pidana Islam

Dalam bahasa arab, ganti rugi lebih dikenal dengan istilah *daman* (al-Fairuzabadi, no date, p. bagian *daman*). Imam Ghazali mengartikan *daman* sebagai suatu keharusan untuk memberikan ganti suatu barang dengan barang yang sama atau sebanding dengan nilai jualnya (al-Gazali, 1994, p. 208). Al-Ghazali memberikan batasan *daman* pada tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan yang termasuk dalam *ta'addi* (melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak menunaikan kewajiban menurut hukum) (Asmuni, 2013, p. 52). Di sisi lain Bazdawi mengisyaratkan dua macam *daman*, yakni ganti rugi yang diakibatkan dari adanya perbuatan yang melanggar atas perjanjian yang sudah disepakati dalam akad berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan ganti rugi yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut bertitik tolak pada sifat-sifat barang (al-Bazdawi, no date, p. 31). Dengan kata lain, *daman* bisa diaktualisasikan dalam berbagai permasalahan di bidang muamalah, terutama yang berkaitan dengan jaminan harta benda dan nyawa manusia, seperti pinjam meminjam, jual beli, titipan, jaminan (*rahn*), kerja patungan (*qirad/mudharabah*), barang temuan (*luqatah*), peradilan (*qada*), hukuman terhadap pembunuhan (*qisas*), perampasan, pencurian dan lain sebagainya (Asmuni, 2013, p. 51).

Al-Qurafi dalam Jaya Miharja menyebutkan bahwa perbuatan yang mengharuskan adanya *daman* adalah adanya pelaku, sebab dan kerusakan pada harta benda (Miharja, 2016, p. 141). Ganti rugi disebabkan adanya dua rukun yang harus terpenuhi, yakni *ta'addi* dan *darar* (kerugian). *Darar* diklasifikasikan menjadi tiga, yakni *darar* yang berhubungan dengan kepemilikan harta benda, *darrar* yang berhubungan dengan raga/fisik dan *darrar* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik martabat seseorang atau lembaga. Dari segi lain, *darar* dibagi dua, yakni, pertama, *dararu al-yasr* (kerugian ringan). Para ahli

fiqh secara umum menyampaikan tidak ada *daman* terhadap *darar yasr*. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat dijadikan pedoman terhadap permasalahan ganti rugi, namun harus tetap memperhatikan kondisi dari *darar yasir* tersebut, apakah korban yang dirugikan mengikhlasakannya. Kedua, *darar fakhsy* (kerugian berat). Sedangkan kerusakan yang terjadi pada harta benda (*dararu maaliyah*) dapat diklasifikasikan menjadi kerusakan terhadap harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak, dan jasa (Miharja, 2016, p. 143).

Para fuqaha' menyepakati bahwa *daman* berlaku terhadap kerusakan benda bergerak yang disebabkan adanya perampasan, perusakan, perubahan dari bentuk barang atau mengeksploitasi pemanfaatannya). Syarat *daman* terhadap barang bergerak adalah *maliyat al-manqul* dan *tuqawwim al-manqul*. *Maliyat al-manqul* memiliki pengertian bahwa barang bergerak sebagai harta yang diakui oleh syara'. sehingga *daman* tidak berlaku dengan merusak bangkai baik sebagian maupun secara keseluruhan, darah dan laain-lain yang pemanfaatannya dilarang oleh syariat. *Daman* juga tidak berlaku terhadap barang-barang yang menjadi kepentingan umum (*al-mubahat al`ammah*). Contoh, siapapun yang mengambil air dari sumur orang lain sampai kering dengan cara menimba, ia tidak dikenakan *daman*. Hal ini disebabkan pemilik sumur, tidak berarti memiliki air sepenuhnya, tentu hal ini akan berbeda jika mengambil air sumur tersebut dengan cara merampas dari wadah yang lain. *Tuqawwim al-manqul* memiliki arti sebagai barang yang memiliki nilai jual (ekonomis) (Asmuni, 2013, p. 55).

Para fuqaha' juga menyepakati wajibnya *daman* terhadap benda tidak bergerak, jika merusak sebagian, keseluruhan atau merugikan pemiliknya. Namun, terjadi perbedaan pendapat tentang *manafi'* (jasa) bila dikaitkan dengan *daman* di kalangan para fuqaha'. Fuqaha' Hanafiyah mengatakan bahwa tidak ada *daman* terhadap *manafi'*, hal ini disebabkan wujud dari *manafi'* yang dipandang belum jelas dan bersifat abstrak, sehingga mereka menyimpulkan *manafi'* bukan bagian dari harta. Mayoritas ahli fiqh dari bebragai mazhab, termasuk Syiah Imamiyah berbeda dengan pendapat fuqaha' Hanafiyah, mayoritas fuqaha' menganggap *daman* atas *manafi'* merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Sedangkan fuqaha' Ahnaf berargumentasi bahwa jasa tidak memiliki nilai jual ekonomi, hal ini dapat disamakan dengan *khamar* dan bangkai. Dalam artian *manafi'* tidak memiliki pola dan bentuk yang riil, mengingat sifatnya yang abstrak. Tetapi fuqaha'

Hanafiyah modern menyebutkan bahwa manafi' merupakan bagian dari harta (Miharja, 2016, p. 144).

Tujuan dibebankannya *daman* adalah guna menjamin kepastian untuk membayar ganti rugi kepada korban dan menghilangkan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi meliputi dua hal, yakni ganti rugi yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan serta nama baik seseorang dan ganti rugi yang berhubungan dengan harta benda. Ganti rugi yang berkaitan dengan jiwa (*jawabir al-dharar al-badaniyah*) memiliki cakupan tentang hilangnya jiwa atau anggota badan, atau fungsi kedua-duanya. Menurut para ahli fiqh, ganti rugi semacam ini dinamakan dengan ganti rugi pembunuhan (*diyat*), *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda atas luka yang telah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi model ini disebut juga dengan *hukumat al-'adl*, hal ini dikarenakan ukuran dari kualitas dan kuantitasnya diberikan kepada otoritas peradilan yang adil. Sedangkan ganti rugi yang berhubungan dengan harta (*jawabiru al-dararu al-maliyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya memiliki cakupan: *Jawabir naqdiyah* (mengembalikan yang sepadan dengan nilai jual barang) dan *Jawabir 'ainiyah* (mengembalikan atau mengganti dengan barang yang sama pada kasus tertentu, seperti perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak sah). (Asmuni, 2013, p. 56).

Dalam konteks *daman*, penggunaan istilah *al-jabru* oleh para ahli fiqh yang dikaitkan dengan *daraar* masih menyisakan pertanyaan karena mengandung ambiguitas. Makna *daraar* sangat banyak dan bermacam-macam tergantung dari konteksnya. Seperti, *al-jabru al-kamil* (ganti rugi penuh) memiliki tujuan untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku. *Daraar* dalam hal ini memiliki cakupan *daraar maliyah*, *daraar badaniyah*, dan *daraar adabiyah*. Standar dari *jibr al-kamil* sendiri bersifat kondosional, tergantung pada pengadilan dan usaha cerdas hakim. Dapat dibayangkan betapa sukarnya mengukur rasa sakit yang bersifat psikis dibandingkan dengan mengukur kerugian lain yang bersifat material. Jadi, keadilan yang dicita-citakan oleh pencari keadilan sangat ditentukan oleh sikap, kecermatann dan keadilan seorang hakim dalam menangani perkara ini (Miharja, 2016, pp. 146–147).

Beberapa model yang bisa dijadikan landasan untuk menghitung dan memperkirakan besaran dari ganti rugi: Pertama, perhitungan ganti rugi didasarkan pada kesepakatan. Kedua, penentuan ganti rugi oleh hakim didasarkan atas ijtihad dan

pendapatnya. Ketiga, penetapan besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang (Asmuni, 2013, p. 56). Dasar dalam menetapkan ganti rugi mengacu pada empat prinsip. Pertama, prinsip kemudahan dalam menentukan dan menetapkan ganti rugi guna mempercepat penyelesaian masalah dan menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan, sehingga para pencari keadilan tidak menghabiskan waktu yang lama untuk memperoleh haknya. Kedua, konsisten, dalam artian tidak ada disparitas dalam penentuan kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama, sehingga terdapat kesatuan dan keseragaman dalam penentuan ganti rugi. Ketiga, tidak membedakan antar sesama penduduk dalam hal penerimaan ganti rugi. Keempat, dilakukan identifikasi dan penetapan keterlibatan para pelaku. Tentu hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka (Asmuni, 2013, p. 58).

Kaidah Al-Idtiraru La Yubtilu Haqqul Ghair

Setiap manusia pasti pernah mengalami keadaan yang terpaksa dan mendesak, karena hal ini merupakan bagian dari upaya untuk bertahan hidup di bumi, melestarikan keturunan, menjaga harta benda dan lain-lain. Dalam *legal maxim (qawaid fihiyyah)* terdapat kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *al-dararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan).

Mudarat secara bahasa berasal dari kalimat "*al-darar*" yang memiliki arti sebagai sesuatu yang turun tanpa penahan. *darar* memiliki pengertian membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirar* memiliki pengertian membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan (al-Nadwi, 1994, p. 287). Secara istilah *darar* adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan dan akan menentukan keberlangsungan hidup manusia, yang apabila kondisi tersebut tidak diatasi, maka dapat mengancam agama, jiwa, keturunan, harta dan kehormatan manusia (Azhari, 2015, p. 102).

Dari pengertian di atas, *darar* merupakan kepentingan manusia dalam kondisi tertentu dibolehkan memakan atau menggunakan sesuatu yang dilarang, hal ini dikarenakan kepentingan tersebut berada pada posisi puncak dari kepentingan manusia yang jika tidak dipenuhi akan mendatangkan sebuah kerusakan, sehingga keadaan yang demikian membolehkan apa-apa yang dilarang atau diharamkan oleh syariat.

Kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* merupakan pembatasan dari kaidah *al-darurat tubih al-mahdurat* (Kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang), contohnya ketika seseorang mengalami kelaparan dan tidak memiliki atau menemukan barang atau makanan apapun yang halal, maka dibolehkan baginya memakan binatang yang diharamkan oleh syariat. Lantas bagaimana jika seseorang dalam kondisi *darurat* tersebut kemudian mengambil barang milik orang lain digunakan untuk memenuhi dan mengatasi kelaparan tersebut.

Kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* ini menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam kondisi *darurat* dan memanfaatkan barang milik orang lain untuk menanggulangi kondisi *daruratnya* maka seseorang tersebut masih memiliki tanggungan untuk mengganti barang milik orang lain yang telah ia manfaatkan, meskipun seseorang tersebut dibolehkan dan tidak berdosa ketika mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (al-Zarqa, 1989, p. 161).

Kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* didasarkan pada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa:29).

Al-Sa'di memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa Allah melarang umat islam untuk memakan dari harta sesamanya dengan cara batil. Cakupan dalam larangn ini meliputi memakanya dengan cara merampas, mencuri, mengambil dengan teknik perjudian, dan cara-cara hina lainnya (al-Sa'di, no date, p. 54).

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya: Setiap orang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. (HR. Muslim).

لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya: Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan darinya. (HR. Ahmad).

Penerapan Kaidah Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain Dikaitkan Dengan Ganti Rugi

Sebagaimana pada kasus-kasus yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, dapat diketahui bahwa kasus-kasus tersebut berdasarkan pasal 364 KUHP masuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan yang ancaman hukumannya adalah denda atau kurungan. Akhir-akhir ini di Indonesia sedang digaungkan dengan konsep *restorative justice* untuk dapat mencegah dalam hal perkara pidana ringan tidak ditempuh melalui jalur litigasi, melainkan melalui jalur non litigasi yang mengutamakan kesepakatan dalam musyawarah.

Namun hal ini akan berbeda bila ditinjau dengan kaidah *daruru yuzal*, bagi mereka yang dalam keadaan darurat dibolehkan mengambil atau memanfaatkan barang orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Dalam kondisi darurat seperti demikian bila dikaitkan dengan kaidah *al-iddtiraru la yubtilu haqqul ghair*, maka orang yang sedang dalam kondisi darurat masih dibolehkan mengambil atau memanfaatkan barang orang lain dengan catatan ia masih memiliki kewajiban untuk mengganti barang orang lain tersebut dengan barang atau nilai yang serupa.

Kaidah *al-iddtiraru la yubtilu haqqul ghair* ini mewajibkan adanya *daman* terhadap harta yang diambil dan dimanfaatkan orang yang sedang dalam keadaan darurat. Jika tidak demikian, hal itu merupakan bentuk upaya menghilangkan *madarat* dengan *madarat* lainnya, atau dengan *madarat* semisal, atau bahkan dengan *madarat* yang lebih besar dari *madarat* pertama, tentu ini bertentangan dengan kaidah tersebut.

Al-Bazdawi mengungkapkan bahwa pengaruh dari keadaan darurat terlihat dari gugurnya dosa, bukan hukumnya yang gugur. Oleh karena itu wajib bagi seseorang yang mengalami keadaan darurat membayar *daman* (ganti rugi). Bagi siapapun yang mengalami kelaparan dibolehkan baginya untuk memakan harta orang lain, tetapi kewajiban membayar ganti rugi tidak gugur dengan sendirinya (al-Sadlan, no date, p. 300).

Penerapan kaidah *al-iddtiraru la yubtilu haqqul ghair* sekilas hampir mirip dengan *restorative justice* yang lebih mengutamakan musyawarah dengan adanya ganti rugi. Namun dalam hal musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari persoalan pidana sangatlah pelik dan tentu akan berjalan alot, akan sangat beruntung dan musyawarah akan berjalan dengan mudah jika korban memaafkan pelaku. Sedangkan dengan kaidah *al-*

idtiraru la yubtilu haqqul ghair dengan sendirinya pelaku mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi tanpa adanya musyawarah.

Jika dilihat kasus-kasus pencurian yang telah diuraikan di atas, kerugian yang dialami korban tergolong ringan (*darar yasir*). Para fuqaha' berpandangan tidak ada *daman* terhadap *darar yasir*. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat dijadikan pedoman terhadap permasalahan ganti rugi, namun harus tetap memperhatikan kondisi dari *darar yasir* tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair*, tidak memandang dari segi besar kecilnya, namun tetap pada hak kepemilikan barang yang dimiliki korban. Terdapat titik korelasi di sini, pada satu sisi tetap adanya pemberlakuan *daman* atas hak kepemilikan barang korban yang tidak bisa hilang meskipun orang yang mengambil atau mencuri tersebut dalam keadaan darurat. Terkait dengan ganti ruginya seseorang yang mengambil dalam *keadaan darurat*, maka ia dapat dikenakan *Jawabir naqdiyah* dengan cara mengembalikan yang sepadan dengan nilai jual barang dari barang yang diambilnya atau dapat juga dikenakan dengan *Jawabir `ainiyah* dengan cara mengembalikan atau mengganti dengan barang yang sama.

Dalam penentuan besaran dari ganti rugi dapat didasarkan pada perhitungan ganti rugi didasarkan pada kesepakatan, penetapan ganti rugi yang dilakukan oleh hakim didasarkan atas ijtihad dan pendapatnya, serta penetapan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Pada penentuan ganti rugi yang didasarkan pertama ini lebih mengutamakan musyawarah yang di Indonesia dikemas dalam bingkai *restorative justice*. Dari ketiga landasan yang dijadikan penentuan besaran ganti rugi di atas tidak menghilangkan hak dari korban, dalam artian seseorang yang mengambil barang milik orang lain dalam keadaan terpaksa, maka korban memiliki hak menerima barang yang diambilnya dari seseorang yang mengambilnya yang dapat disebut sebagai ganti rugi.

Penutup

Kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* merupakan keadaan apabila seseorang dalam kondisi *darurat* dan mau tidak mau harus mengambil dan memanfaatkan barang milik orang lain untuk menanggulangi kondisi *daruratnya* maka ia masih memiliki tanggungan untuk mengganti barang milik orang lain yang telah ia manfaatkan, meskipun

seseorang tersebut dibolehkan dan tidak berdosa untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Penerapan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair* pada kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan seperti yang disebutkan di bagian pendahuluan, yakni orang yang dalam keadaan darurat masih diperbolehkan mengambil atau memanfaatkan barang orang lain dengan catatan ia masih memiliki kewajiban untuk mengganti barang orang lain tersebut dengan barang atau nilai yang serupa. Penerapan kaidah ini hampir mirip dengan *restorative justice* yang lebih mengutamakan musyawarah dengan adanya ganti rugi. Hal ini terjadi jika dilihat dari dasar penentuan besaran ganti rugi, maka *restorative justice* merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kaidah *al-idtiraru la yubtilu haqqul ghair*, sehingga terjamin hak dari korban pencurian berupa pengembalian atau ganti rugi barang yang telah diambil pelaku. Namun dalam hal musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari persoalan pidana sangatlah pelik dan tentu akan berjalan alot, akan sangat beruntung dan musyawarah akan berjalan dengan mudah jika korban memaafkan pelaku. Dengan adanya kaidah ini maka pelaku mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi dengan sendirinya.

Daftar Pustaka

- Abidin, A.Z. (1995) *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Z. (2005) *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Aisah (2015) 'Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP', *Lex Crimen*, IV(1). Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7017>.
- al-Gazali (1994) *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arief, B.N. (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asmuni (2013) 'Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1). Available at: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/124/135>.
- Azhari, F. (2015) *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- al-Bazdawi, A. bin M. (no date) *Ushul al-Bazdawi*. Karachi: Jawid Press.

- Chazawi, A. (2000) *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- al-Sa'di, A. bin N. (no date) *Taisir al-Karim al-Mannan fi Tafsir al-Qur'an*. Matba'ah ibn Sa'di (II).
- al-Fairuzabadi, M. (no date) *Al-Qamus al-Muhit*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Lubis, S. (2012) *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Sofmedia.
- Manullang, H. et al. (2020) 'Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO): Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 1(1). Available at: <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/39>.
- Miharja, J. (2016) 'Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam', *Muamalat*, VIII (2), pp. 133–155.
- Minor, K.I. and Morrison, J.T. (1996) *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds, *Restorative Justice: International Perspective*. New York: Criminal Justice Press and Kugler Publications.
- al-Nadwi, A.A. (1994) *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Prodjodikoro, W. (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- al-Sadlan, A. bin G. (no date) *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra anha*. Riyadh: Dar al-Nasyri wa al-Tauzi'.
- Schwartz, M.D. and Hatty, S.E. (2003) *Controversies in Critical Criminology*. Cincinnati: Anderson Publishing.
- Soesilo, R. (1998) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Suratman and Dillah, P. (2012) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- al-Suyuti, J. (1994) *Al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah.
- Wediartana, G. (2014) *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yuli, R. (2010) *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.
- al-Zarqa, A. bin M. (1989) *Syarh al-Qawaid Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Website

- asp (2015) 'Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma'. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma>. (Accessed: 28 November 2023).
- Firdaus, H. (2015) 'Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah'. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah> (Accessed: 28 November 2023).
- Kompas (2010) 'Curi Bambu, Kakek-Nenek Divonis 20 Hari'. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2010/12/14/19051546/~Regional~Indonesia%20Timur> (Accessed: 28 November 2023).
- Marjan, A. (2012) 'Kakek Pencuri Segenggam Merica Diadili'. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/376741/kakek-pencuri-segenggam-merica-diadili> (Accessed: 28 November 2023).
- nrl (2009) 'Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari'. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> (Accessed: 28 November 2023).
- Ugo (2020) 'Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan'. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116141042-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan> (Accessed: 28 November 2023).